



BUPATI KONAWÉ
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWÉ
NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWÉ

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang Industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun perlu pengaturan pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat :
- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 - 7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
 - 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahahan Berbahaya dan Beracun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 5 Tahun 2014).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten konawe
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. SKPD yang Berwenang adalah SKPD yang berwenang dalam bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Daerah.
5. SKPD Perizinan adalah SKPD yang berwenang di bidang perizinan di Daerah.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
10. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. SKPD yang Berwenang adalah SKPD yang berwenang dalam bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Daerah.
13. SKPD Perizinan adalah SKPD yang berwenang di bidang perizinan di Daerah.
14. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
15. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
16. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
17. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
18. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lainlain.
19. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
20. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi

spesifikasi adalah limbah B3 yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali termasuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

21. Pengendalian pengelolaan Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3.
22. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Limbah B3.
24. Pengelola Limbah B3 adalah orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3.
25. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3.
26. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
27. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3
28. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3 yang berizin.
29. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang berizin.
30. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3 yang berizin.
31. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan Limbah B3 yang berizin.
32. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau

- penimbun Limbah B3 berizin dengan maksud menyimpan sementara.
33. Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.
 34. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 skala kabupaten.
 35. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang bersumber dari wilayah Daerah dalam skala kabupaten.
 36. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau daripengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah B3.
 37. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
 38. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
 39. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
 40. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari pengelolaan limbah B3 pada lokasi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 agar dapat disimpan dengan baik dan aman.
 41. Izin adalah izin pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara, Izin Pengumpulan, atau Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.
 42. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

43. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
44. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
45. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
46. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
47. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin.
48. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang Berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
49. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan Pengendalian limbah B3, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregon;
- i. keanekaragaman kayati;
- j. pencemaran membayar;
- k. Partisipasif;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik;
- m. Kearifan Lokal; dan
- n. otonomi Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi :

- a. pengelolaan dan pengendalian limbah B3;
- b. perizinan;
- c. Pengawasan
- d. penanggulangan dan pemulihan;
- e. Sistem tanggap darurat
- f. peran masyarakat dan dunia usaha;
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
SUMBER, JENIS DAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3

Pasal 5

Sumber Limbah B3 Berasal dari :

- a. Usaha dan/atau kegiatan; atau
- b. Rumah tangga

Pasal 6

- (1) Jenis Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Limbah B3 dari sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan bahan kimia, bekas kemasan bahan kimia, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Limbah dari rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi semua Limbah rumah tangga yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya termasuk kategori Limbah B3.
- (3) Perincian dari masing-masing jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), limbah dapat diidentifikasi sebagai Limbah B3 jika setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi; dan
 - f. bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif.
- (2) Penentuan jenis-jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan penanganan sebagaimana karakteristiknya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV WEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menerbitkan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - b. menerbitkan Izin Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kecuali minyak pelumas atau oli bekas;
 - c. menerbitkan Izin Lokasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat;
 - g. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- h. melakukan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.

Pasal 9

- (1) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah orang yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi limbah B3, penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3.

- (3) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3;
- (2) Dalam hal penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat menyerahkan pengolahan kepada pihak yang melakukan usaha di bidang pengolahan atau pemanfaat Limbah B3 yang memiliki izin.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dan pengendalian limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi kegiatan ;
 - a. Penyimpanan limbah B3;
 - b. Pengumpulan Limbah B3;
 - c. Pengangkutan Limbah B3;
 - d. Pemanfaatan
 - e. Pengolahan
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 paling kurang 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.

- (3) Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
- (4) Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang dan instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib:
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. melaksanakan pengelolaan Limbah B3, termasuk reduksi Limbah B3;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3; dan
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3;
 - d. nama pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 - e. neraca Limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang dan Instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 16

- (1) Kegiatan penyimpanan Limbah B3 ditempatkan pada TPS Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diserahkan kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (2) Dalam hal Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari kalender, penghasil Limbah B3 dapat menyimpan Limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (3) Dalam hal limbah B3 yang dihasilkan adalah limbah B3 medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kegiatan pengeluaran limbah B3 dari TPS wajib dilaporkan kepada SKPD yang Berwenang.

Pasal 17

- (1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dapat dilaksanakan pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mencegah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.

Bagian Keempat
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah

- memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
 - (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
 - (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan Limbah B3.
 - (5) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar dan pemilihan lokasi pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari penghasil Limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
 - c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
 - d. nama pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 - e. neraca Limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD yang Berwenang serta instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pasal 21

- (1) Jenis-jenis perizinan yang diatur dalam pengelolaan limbah B3 adalah:
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - c. Izin lokasi

- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati
- (3) Izin pengelolaan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber Limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan Limbah B3 yang meliputi penyimpanan
 - d. sementara Limbah B3 atau pengumpulan Limbah B3;
 - e. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3
 - f. atau pengumpulan Limbah B3;
 - g. jenis dan karakteristik Limbah B3;
 - h. kewajiban yang harus dilakukan;
 - i. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan
 - j. kewajiban;
 - k. masa berlaku izin;
 - l. sistem pengawasan; dan
 - m. sistem pelaporan.
- (3) Format Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 23

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Perizinan, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara harus dilengkapi dengan:
 - a. foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. foto copyIzin Gangguan;
 - c. foto copyIzin Mendirikan Bangunan;

- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. foto copy Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
 - f. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - g. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - i. uraian tentang jumlah dan karakteristik Limbah B3;
 - j. formulir isian yang disediakan; dan
 - k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.
- (3) Permohonan Izin Pengumpulan harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah B3;
 - b. foto copy Izin Gangguan;
 - c. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. foto copy Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan Limbah B3;
 - f. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - g. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3;
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah B3;
 - i. uraian tentang sistem pengumpulan;
 - j. formulir isian yang disediakan;
 - k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
 - l. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun yang telah memiliki izin; dan
 - m. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai investasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan izin, formulir isian dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Bupati
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lingkungan sebagaimana pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) oleh SKPD Perizinan dan verifikasi teknis oleh Tim Teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengecekan:
 - a. lokasi kegiatan pengelolaan Limbah B3;
 - b. rancang bangun tempat pengelolaan Limbah B3;
 - c. sistem tanggap darurat;
 - d. kelengkapan sarana pengelolaan Limbah B3;
 - e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah B3; dan
 - f. jenis dan/atau volume Limbah B3.
- (3) Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) SKPD yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi teknis.
- (5) SKPD yang Berwenang mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada SKPD Perizinan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Izin.
- (7) Susunan dan tata cara pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

SKPD yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap rekomendasi secara periodik 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 26

Dalam hal pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis maka Kepala SKPD yang Berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.

Pasal 27

- (1) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh SKPD yang Berwenang berisikan petunjuk untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (2) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Ketiga Pemberian Izin

Pasal 28

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan pemberian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
- (3) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (4) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara tertulis.

Pasal 29

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin

Pasal 30

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan e.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, sampai dengan e;
 - b. berdasarkan hasil evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, persyaratan perizinan tidak dipenuhi;
 - c. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau
 - e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) huruf d dilaksanakan apabila:
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 32

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
- c. dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 33

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti:

- a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum; dan/atau
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian Kelima Perubahan Izin

Pasal 34

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan:
 - a. sumber Limbah B3;
 - b. jenis pengelolaan Limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. jenis dan karakteristik Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Perizinan disertai alasan yang mendasari perubahan.

Pasal 35

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat permohonan izin.

BAB VIII PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 36

- (1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah B3 ke lingkungan kepada SKPD yang Berwenang.
- (5) Pedoman teknis lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang Berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghasil Limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang Berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil Limbah B3 yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan

hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB IX TANGGAP DARURAT

Pasal 39

- (1) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dari:
 - a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
 - b. sistem ventilasi;
 - c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang di sesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
 - e. alat bantu keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
 - f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) limbah B3.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai Tanggap Darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. persyaratan teknis pengelolaan Limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan

- c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang Berwenang.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
 - (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD yang Berwenang.

Pasal 41

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
 - a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3;
 - b. mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
 - e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3;
 - f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.

- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan SKPD yang Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Untuk biaya pengelolaan limbah B3 dari kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan/atau Pasal 37 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau

d. pencabutan izin.

Pasal 46

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan sarana pengelolaan Limbah B3;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jikatidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 47

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 48

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 49

Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang atau benda;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 36 ayat (1) dan/atau Pasal 37 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 yang mengakibatkan kerugian cacat fisik atau pun mental, hilangnya nyawa orang lain, kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWE

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 April 2018




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018
NOMOR 220

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 9/59/2018

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE



H. BADARUDIN, SH., M.Si

Nip. 19670712 199803 1 013